

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) di Bank Nagari Cabang Syariah Solok melibatkan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Proses ini dilakukan melalui kontrak tertulis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan hukum syariah. Bank menawarkan berbagai jenis produk pinjaman, meliputi KUR Syariah, Murabahah, dan KCU PNS untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau multiguna. Prosedur ini mencakup pengumpulan dokumen administratif seperti SK PNS, slip gaji, dan SLIK OJK, analisis kelayakan yang mencakup kemampuan membayar serta stabilitas gaji, penentuan plafon dan jangka waktu yang aman, penandatanganan akad, pencairan dana, serta pemantauan melalui pemotongan gaji secara otomatis menurut PKS instansi. SK PNS berperan sebagai jaminan administratif yang memperkuat keyakinan bank pada pendapatan tetap debitur, bukan sebagai jaminan fisik yang dapat dieksekusi.
2. Pengaturan hukum serta posisi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan dalam kontrak kredit mengungkapkan adanya ketidakselarasan anatar pihak praktik perbankan sehari-hari dan kerangka hukum jaminan. Dari segi hukum perjanjian, penggunaan SK PNS dalam perjanjian kredit tetap dianggap sah selama memenuhi syarat Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum jaminan, SK PNS tidak bisa dikategorikan sebagai jaminan kebendaan atau jaminan perorangan karena sifatnya administratif, terkait pada status kepegawaian, tidak memiliki nilai ekonomi, serta tidak dapat dipindahkan atau dieksekusi. Dalam dunia perbankan praktis, SK PNS pada dasarnya hanya berperan sebagai jaminan administratif atau jaminan

kepercayaan yang membantu menilai kemampuan pembayaran debitur berdasarkan kepastian penghasilan rutin, sedangkan pengamanan utama kredit pegawai justru bergantung pada mekanisme asuransi sebagai alat pengalihan risiko. Situasi ini menciptakan ambiguitas dan ketidakjelasan hukum karena hingga kini belum ada regulasi perundang-undangan yang secara jelas mengatur posisi SK PNS sebagai jaminan kredit, sehingga membuka peluang risiko hukum, perselisihan, serta penyalahgunaan dalam pelaksanaan perjanjian kredit, khususnya ketika perlindungan asuransi tidak sepenuhnya mampu menanggulangi risiko wanprestasi dari debitur.

3. Pelaksanaan kontrak kredit yang menggunakan SK PNS sebagai jaminan dihadapkan pada rintangan hukum, khususnya berkaitan dengan wanprestasi dan kemungkinan penyalahgunaan dokumen kepegawaian. Walaupun bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penilaian kelayakan, pemotongan gaji, dan asuransi kredit, SK PNS yang hanya bersifat administratif tanpa nilai ekonomi atau kekuatan eksekusi membatasi perlindungan hukum bagi debitur. Kasus isadiyah menunjukkan bahwa absennya regulasi membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak ketiga, sementara dari segi hukum perdata bank tetap berpegang pada asas *pacta sunt servanda*. Akibatnya, tanggung jawab pembayaran tetap dibebankan pada debitur, dan asuransi tidak sepenuhnya menanggulangi risiko, sehingga meski perjanjian sah secara formal, secara substantif perlindungan hukum bagi debitur masih terbatas dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

C. Saran

1. Diperlukan regulasi hukum yang lebih jelas dan menyeluruh terkait pemanfaatan SK PNS dalam kontrak kredit, khususnya untuk menegaskan bahwa SK PNS bukanlah jaminan kebendaan, melainkan hanya alat administratif yang mendukung evaluasi kelayakan kredit. Bank sebaiknya memperketat prosedur verifikasi, terutama dalam

proses penandatanganan dokumen, keterlibatan pejabat instansi, serta memastikan adanya persetujuan debitur yang bebas dari paksaan, agar dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak ketiga. Selain itu, skema perlindungan kredit perlu diperluas, baik melalui penguatan klausul tanggung jawab bagi pihak yang menikmati manfaat kredit maupun pengembangan produk asuransi yang mampu menanggulangi risiko penyalahgunaan internal. Bagi pembuat kebijakan dan regulator, perlu dipertimbangkan penyusunan aturan khusus mengenai kredit pegawai negeri yang memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang antara bank dan debitur, sehingga tujuan penyaluran kredit untuk meningkatkan kesejahteraan tidak malah menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak yang secara struktural lebih lemah.

2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penting untuk meningkatkan pemahaman hukum dan keuangan melalui program pendidikan yang berkelanjutan, terutama terkait larangan meminjamkan dokumen pribadi seperti SK, risiko hukum pemalsuan, dan kemungkinan kerugian finansial. Dan sangat penting bagi korban dalam kasus serupa untuk mengambil jalur perdata setelah penyelesaian pidana, karena proses hukum pidana hanya menghukum pelaku tanpa menjamin pemulihan kerugian korban. Mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dan melakukan eksekusi sesuai PERMA Nomor 6 Tahun 2018 perlu dipahami sebagai cara yang efektif untuk mengembalikan hak-hak korban. Dengan menggabungkan langkah-langkah regulatif, administratif, dan edukatif tersebut, diharapkan mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya berpusat pada hukuman ,tetapi juga memastikan pemulihan yang menyeluruh bagi korban dan mencegah terulangnya penyalahgunaan SK PNS dalam dunia perbankan.